

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa cadangan pangan Pemerintah Kota merupakan persediaan pangan di Kota Pangkalpinang dalam mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, rawan pangan untuk masyarakat miskin, keadaan darurat, dan gejolak harga pangan yang signifikan;

b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan Kota, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

11/permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaa Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolahyang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan munuman.

9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disingkat CPD adalah persediaan pangan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan trasien, keadaan darurat dan gejolak harga pangan yang signifikan, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

11. Cadangan Pangan pokok Daerah adalah cadangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.

12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, leetusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, ddan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

13. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia menghakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.

16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

17. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.

18. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu dan atau yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 10 persen dari harga normal paling sedikit1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

20. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre Bangka.

21. Tim Pelaksana Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertugas membantu Pemerintah Kota menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota di Kota Pangkalpinang.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan CPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat di daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, keadaan darurat, rawan pangan untuk masyarakat miskin dan gejolak harga pangan pokok yang signifikan.

(2) Penyaluran cadangan pangan daerah bertujuan:
a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
b. meningkatkan konsumsi pangan;
c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis;
d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; dan
f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;

(3) CPD berupa:
a. bahan pangan pokok, seperti beras, gula, minyak, cabe, bawang merah, dan bahan pangan lainnya.
b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya kelurahan setempat seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian; dan
c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok,seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai;

BAB III

SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN

Pasal 3

(1) Sasaran penerima CPD diberikan kepada masyarakat Daerah.

(2) Masyarakat Daerah sebagai sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
b. masyarakat rawan pangan kronis;
c. rawan pangan transien;
d. rawan pangan untuk masyarakat miskin;
e. gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal; dan
f. keadaan tertentu yang ditetapkan Walikota.

BAB IV

ALOKASI PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Besaran Alokasi Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 4

(1) Pengadaan CPD dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras sesuai dengan ketentuan.

(2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus).

Bagian Kedua

Pembiayaan Cadangan Pangan

Pasal 5

(1) Biaya untuk pengadaan dan pengelolaan CPD dialokasikan setiap tahunnya pada APBD.

(2) Biaya kegiatan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, pengadaan pangan dan segala biaya operasional.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

(1) OPD yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Pangan dan Pertanian.

(2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait seperti Dinas Pangan dan Pertaniaan, Bulog, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas atau instansi lainnya yang terkait.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Walikota (*Top Down*).
   b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan/atau kelurahan (*Bottom Up*);
   c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah di identifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan CPD kepada Dinas Pangan dan Pertanian;
   d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan Kota melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang;

   e. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan

pengembangan cadangan pangan Kota dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan; dan

f. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan cadangan pangan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah dari gudang sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran dan tugas lainnya.

BAB VI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Mekanisme pengadaan
Pasal 7

Mekanisme pengadaan CPD diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dengan Perum BULOG Sub Divre Bangka, atau dengan badan usaha lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium, baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik, atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, dan atau Pengawas Mutu Hasil Pertanian maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
b. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas Pangan dan Pertanian bersama Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah;
c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
d. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah; dan
e. hal lain yang menyangkut pengadaan cadangan bahan pangan pokok lainnya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kegiatan cadangan pangan.

Bagian Kedua

Mekanisme pengelolaan
Pasal 8

(1) Cadangan pangan disimpan di Gudang BULOG dan atau di gudang badan usaha lainnya.

(2) Perum BULOG dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan

mempertanggungjawabkan kualitas cadangan pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

(3) Perum BULOG atau badan usaha lainnya sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memutar/memperdagangkan cadangan pangan tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas tetap terjaga.

(4) Hasil perputaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan.

(5) Cadangan pangan apabila belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

(1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat, disesuikan dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram beras perorang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPD.

(2) Jumlah cadangan bahan pangan pokok lainnya atau di atur dalam petunjuk teknis kegiatan cadangan pangan.

(3) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik bagi sasaran.

Pasal 10

(1) Dinas Pangan dan Pertanian mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan:
   a. penanggulan keadaan darurat;
   b. penanggulangan kerawanan pangan pasca bencana;
   c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana dan masyarakat rawan pangan kronis;
   d. bantuan rawan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah walikota; dan
   e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat danpengendalian gejolak harga pangan.

(2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dinas atau instansi terkait lainnya.

(4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk pegendalian gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan serta dinas atau instansi terkait lainnya.

Pasal 11

(1) Mekanisme penyaluran CPD dapat dilakukan dengan:
   a. atas Perintah Walikota (*Top Down*); dan
   b. atas usulan Kecamatan, kelurahan atau Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat *(Bottom Up).*

(2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien, rawan pangan kronis dan/atau keadaan darurat, maka Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Top Down*, atau melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Bottom Up*.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pangan dan Pertanian dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan bahan pangan yang akan disalurkan.

(4) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melaporkan hasil identifkasi/verifikasi kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.

(5) Dinas Pangan dan Pertanian memerintahkan Perum BULOG dan atau badan usaha lainnya untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ke gudang untuk mengeluarkan sejumlah bahan pangan sesuai permintaan.

(6) Tim Pelaksana memverifikasi kualitas bahan pangan.

(7) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian memerintahkan kepada Tim Pelaksana CPD untuk menyalurkan CPD.

(8) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima. Dinas Pangan dan Pertanian melaporkan kepada Walikota tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap enam bulan sekali.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

(1) Walikota melaksanakan monitoring penyaluran CPD.

(2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

(3) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran CPD untuk melaksanakan pengawasan penyaluran cadangan pangan di lapangan.

Pasal 13

(1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan dan gejolak harga yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 14

Dinas Pangan dan Pertanian melaporkan kepada Walikota tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Di luar ketentuan dasar penerapan yang berhak mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:
a. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 44);

b. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 15);

c. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 52);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 29